

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Neumen dalam Sugiyono (2017:52), “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisidan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”. Beberapa teori yang akan menjadi landasan teori dalam penelitian adalah:

2.1.1 Teori *Stewardship*

Grand theory adalah sebuah istilah yang ditemukan oleh Charles, pada penelitian ini *Grand theory* yang digunakan adalah *Stewardship Theory*, teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Davis, 1999:49). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat (publik). Teori *stewardship* sangat bisa diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik karena dalam teori tersebut mengamsumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu *stewards* dalam hal ini adalah para Pengguna Barang. Pengguna Barang diharapkan untuk bekerja dengan mengedepankan tanggung jawab agar kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi tersebut berjalan dengan baik. Tujuan dalam peningkatan pengelolaan barang tersebut, apabila tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Pelaksanaan tujuan dan tanggung jawab dari tugas tersebut, pemerintah selaku *stewards* diharapkan agar mengerahkan semua kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan sistem informasi yang tersedia dan juga dengan meningkatkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsi dari suatu organisasi perangkat daerah.

2.1.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 19/2016 pasal 1 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi. “Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan dan yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap”. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, adalah kegiatan merumuskan rician kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan yang akan datang.
2. Pengadaan, dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan/terbuka, bersaing, adil dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penggunaan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Pemanfaatan, adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan penyelenggaran tugas dan fungsinya dan atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.
5. Pengamanan dan pemeliharaan, adalah pengamanan yang meliputi pengamanan fisik, administrasi, dan hukum. Sedangkan pemeliharaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta selalu siap digunakan.
6. Penilaian, adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada waktu dan periode tertentu.
7. Penghapusan, adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
8. Pemindahtanganan, adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
9. Pemusnahan, adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan dari Barang Milik Daerah.

10. Penatausahaan, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, adalah penetapan kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah serta kegiatan pemantauan dan penertiban terhadap BMD.

Menurut Gaspersz (2001:4), “Kualitas Pengelolaan didefinisikan sebagai satu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia”. Waloejo (2012) menyatakan bahwa, “Pengelolaan barang milik negara/daerah dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan 4 aspek pengelolaan barang milik daerah yang ideal yaitu aspek sistem, aspek organisasi/ kelembagaan, aspek sumber daya manusia dan aspek sarana prasarana”. PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah dikelola dan juga dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa asas yang telah ditetapkan. Beberapa asas ini diharapkan agar tercapainya efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dari pengelolaan barang milik daerah. Asas-asas tersebut meliputi :

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal
5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Permendagri No. 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkup pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati)
2. Pengelola Barang
3. Pejabat Penatausahaan Barang
4. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
6. Pengurus Barang Pengelola
7. Pengurus Barang Pengguna
8. Pengurus Barang Pembantu

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengelola semua barang/asset yang diperoleh atas APBD atau dari perolehan lainnya yang sah.

2.1.3 Kualitas Aparatur Daerah

Sumber Daya Manusia pada pemerintah daerah atau yang biasa disebut Aparatur Daerah, merupakan unsur penting pergerakan dalam suatu organisasi.

Ishak (2002:5) menyatakan bahwa :

Sumber daya manusia adalah pemegang kunci dari semua aktivitas. Banyaknya modal yang berhasil dikumpulkan akan hilang tanpa makna jika sumberdaya manusia sebagai pengelolanya tidak memiliki kompetensi dan kapasitas yang tepat untuk mengurus modal tersebut. Kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan aparatur daerah yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang memadai agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Menurut Suharto (2012) menyatakan :

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan dari pegawai dalam menjalankan proses pengelolaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pengelolaan, pelatihan-pelatihan, masalah professional dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan.

Aparatur daerah merupakan unsur terpenting dalam pergerakan suatu organisasi. Aparatur daerah yang memiliki kualitas mampu memberikan pengaruh dalam mencapai visi misi dan keberhasilan kinerja yang baik bagi suatu organisasi. Menurut Yusuf (2010), “Kunci keberhasilan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah harus tersediannya pegawai yang kompeten dalam bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah”. Pegawai yang berkompeten dapat di peroleh dengan memperhatikan suatu standar, yaitu pegawai yang memiliki pengetahuan yang luas dan terlebih lagi mengenai tentang aset daerah dan juga yang mempunyai keterampilan dalam hal pengelolaan atau manajemen.

2.1.4 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen ikut berperan penting dalam proses Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena dengan adanya sistem informasi tersebut. Pengelolaan barang milik daerah akan lebih terencana, terintegrasi, akuntabel dan transparan serta dapat memudahkan pekerjaan para pegawai.

Sutanta (2003:19), mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen :

Merupakan sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yanglainnya dengan cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*) dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna.

Permendagri No. 17/2007 pasal 30 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menegaskan bahwa “Pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah agar mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA BMD) sebagai alat bantu pendataan Barang Milik Daerah”. Pengurus dan operator SIMDA BMD harus menguasai pengoperasian aplikasi SIMDA BMD dan memahami prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, sehingga pendataan barang tertata dan tersajikan dengan tepat dan akurat. Berdasarkan informasi umum yang terdapat pada www.bpkp.com, aplikasi SIMDA-BMD merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan,

penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Aplikasi SIMDA-BMD mempunyai *output* antara lain :

1. Perencanaan : Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
2. Pengadaan : Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan Daftar Kontrak Pengadaan.
3. Penatausahaan : Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4. Penghapusan : Surat Keputusan (SK) Penghapusan, Lampiran Surat Keputusan (K) Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan.
5. Akuntansi : Daftar Barang yang masuk Neraca(*Intracomptable*), Daftar Barang *Extra Comptable*, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap

2.1.5 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi nilai dan tujuan organisasi. Robbins (2006), mengemukakan bahwa Komitmen Organisasi memiliki ciri-ciri, yaitu :

1. Kepercayaan yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi
 2. Kesiapan untuk bekerja keras
 3. Keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi.
- Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sehingga, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belong*) bagi pekerja terhadap organisasi.

Pegawai yang bekerja di suatu tempat jika dia merasa jiwanya sudah terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan.

Menurut Greenberg dan Baron dalam *Management Control System* (2005:71) “Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif sehingga pada akhirnya juga akan lebih menguntungkan bagi organisasi”. Komitmen organisasi berkaitan dengan keinginan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi organisasi.

Wahyudi (2008), Model proses komitmen secara konseptual dibedakan menjadi tiga tahap sebagai berikut :

1. *Organizational entry*, berkaitan dengan pemilihan karyawan akan organisasi yang mencakup kesesuaian karir individu dalam organisasi. Tahap pemilihan karyawan ini terjadi pada kedua belah pihak, yaitu karyawan memilih organisasi yang akan dimasukinya, sedang organisasi memilih karyawan yang akan dipekerjakan.
2. *Organizational commitmen*, merupakan tahap dimana karyawan menetapkan kedalaman organisasi ini pada kedalaman identifikasi karyawan dengan tujuan-tujuan organisasi dan keinginan untuk bekerja keras dalam mempertahankan misi organisasi, pada tahap ini dapat dilihat bagaimana komitmen seorang karyawan apakah komitmen organisasinya rendah atau tinggi. Poin yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah kemungkinan terjadinya karyawan dengan komitmen organisasi tinggi berubah menjadi rendah.
3. *Propensity*, merupakan bagaimana kecenderungan untuk karyawan dengan komitmen organisasi rendah akan terdapat kecenderungan yang besar untuk keluar organisasi. Apabila tidak demikian dapat dilihat bahwa karyawan ini mempunyai tingkat absensi tinggi, demikian juga kinerja (performance) relative rendah. Sedangkan pada karyawan dengan komitmen tinggi, kecenderungannya adalah tetap bergabung dengan organisasi. Karyawan ini pada umumnya juga menunjukkan tingkat partisipasi terhadap organisasi yang besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
1	Iqlima Azhar, Darwanis & Syukriy	Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah,	Independen: Kualitas Aparatur Daerah (X1)	Secara bersama kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi berpengaruh terhadap

	Abdullah (2013)	Regulasi, dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh)	Regulasi (X2), dan Sistem Informasi (X3) Dependen: Manajemen Aset (Y)	manajemen aset. Secara parsial kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset, sementara dua variabel bebas lain, regulasi dan sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset.
2	Rahmawati Halim (2012)	Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan	Independen: Komitmen organisasi (X1) Peranan Kepemimpinan (X2) Dependen: Pengelolaan Keuangan dan Aset (Y)	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan. Komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Banggai Kepulauan.
3	Elvina Sulistiawati (2012)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Peranan Pimpinan sebagai Variabel Moderating	Independen: Kualitas Aparatur Daerah(X1) Kepatuhan pada Regulasi (X2) Komitmen Organisasi (X3) Sistem Informasi Manajemen (X4) Dependen: Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y).	Kualitas aparatur daerah, kepatuhan pada regulasi, komitmen organisasi, dan sistem informasi manajemen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah. Secara parsial kualitas aparatur daerah, kepatuhan pada regulasi, dan system informasi manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, sedangkan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap

			Moderating : Peranan Pimpinan (Z)	pengelolaan BMD. Peranan pimpinan mampu memoderasi hubungan antara kualitas aparatur daerah, kepatuhan pada regulasi, komitmen organisasi, dan sistem informasi manajemen dengan pengelolaan Barang Milik Daerah
4	Berlian Ritha Belo (2018)	Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating.	Independen: Kualitas Aparatur Daerah (X1) Kepatuhan pada Regulasi (X2) Sistem Informasi Manajemen Daerah (X3) Dependen: Kualitas Pengelolaab Barang Milik Daerah (Y) Moderating: Komitmen Pimpinan (Z)	Kualitas Aparatur Daerah dan Kepatuhan pada Regulasi berpengaruh terhadap Pengelolaan BMD Sistem Informasi Manajemen tidak berpengaruh pada Pengelolaan Barang Milik Daerah. Komitmen Pimpinan mampu memoderasi variable Kepatuhan pada Regulasi dan Sistem Informasi. Namun, tidak mampu memoderasi variable Kualitas Aparatur Daerah.
5	Retnaningsih Kurniawati (2018)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sanggau)	Independen: Kualitas Aparatur Daerah (X1) Teknologi Sistem Informasi Manajemen (X2) Komunikasi (X3) Komitmen Pimpinan (X4) Dependen: Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y)	Kualitas Aparatur daerah dan Teknologi Sistem Informasi Manajemen berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sanggau. Komunikasi dan Komitmen Pimpinan tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

6	Rosihan, Bonifasia Elitha Bharranti, Westim Ratang (2016)	Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi Dan Komitmen Terhadap Manajemen Aset (Studi pada pemerintah provinsi Papua)	Independen: Kualitas Aparatur Daerah (X1) Regulasi (X2) Sistem Informasi (X3) Dependen: Manajemen Aset (Y)	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan. Komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Banggai Kepulauan.
---	--	---	---	--

Sumber : Data yang diolah, 2021

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas, akan tetapi yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel dan lokasi penelitiannya. Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu tidak sama persis dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian sebelumnya juga berbeda dengan lokasi dalam penelitian ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Suriasumantri dalam Sugiyono (2017:60), “Kerangka Pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan”. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60), mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan “Model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting”. Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa, Kerangka Berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan dengan berdasarkan teori. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana

pengaruh variabel bebas yaitu Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi mempengaruhi variabel terikat yaitu, Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

2.3.1 Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya memerlukan aparatur yang berkualitas dan mempunyai kuantitas yang memadai agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Suharto (2012:70) mengemukakan Kualitas Sumber Daya Manusia :

Kemampuan dari pegawai dalam menjalankan proses pengelolaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pengelolaan, pelatihan-pelatihan, masalah professional dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan.

Sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam lingkungan organisasi yang akan memberikan pengaruh yang besar terhadap terwujud atau tidaknya tujuan dari organisasi tersebut. Kualitas sumber daya yang baik akan berdampak pada kinerja organisasi, salah satu indikator dari baiknya kinerja organisasi yaitu terletak pada pengelolaan barang milik daerahnya. Menyadari hal tersebut dengan adanya aparatur yang berkualitas maka akan menghasilkan pengelolaan barang milik daerah yang tertata dan lebih baik.

2.3.2 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemanfaatan dari teknologi sistem informasi tentu akan memudahkan pekerjaan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga akan terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan efektif dalam rangka mendukung Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan berkualitas. Permendagri No. 17/2007 pasal 30 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menegaskan

bahwa, “Pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah agar mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA BMD) sebagai alat bantu pendataan barang milik daerah”.

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen barang (SIMDA-BMD) seharusnya bisa memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan serta meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga, dengan adanya teknologi tersebut. Proses pengelolaan barang yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah bisa dilakukan secara terkomputerisasi dan juga terintegrasi, sehingga pendataan barang tertata dan tersajikan dengan tepat dan akurat.


2.3.3 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas, pencapaian visi misi, nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sehingga, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belong*) bagi pekerja terhadap organisasi. Pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah memiliki loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi tempatnya bekerja akan berupaya dengan optimal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan barang milik daerah secara maksimal. Komitmen organisasi dalam hal ini seharusnya memberikan pengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah dalam suatu organisasi perangkat daerah.

2.3.4 Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas baik akan mencerminkan laporan keuangan yang baik. Hal ini menjadi penting dalam pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta opini laporan

yang baik dari BPK. Berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17/2007 yang menyatakan bahwa, “Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. Menurut Waloejo (2012), “Pengelolaan barang milik negara/daerah dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan 4 aspek pengelolaan barang milik daerah yang ideal yaitu aspek sistem, aspek organisasi/ kelembagaan, aspek sumber daya manusia dan aspek sarana prasarana”.



Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah secara parsial.
- H2 : Diduga terdapat pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah secara parsial.
- H3 : Diduga terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah secara parsial.
- H4 : Diduga terdapat pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Simultan.